



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 SITOLU ORI

Nomor : 421.3/1571 - POP/Disdik/2016

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/112-POP/2016 tanggal 18 April 2016;
4. Surat Rekomendasi Camat Sitolu Ori Nomor : 420/304/SO/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sitolu Ori Nomor : 420/47-IURT/UPT Disdik/2016 tanggal 07 April 2016 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Hibah Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori, 24 Mei 2008.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Hilimbosi Kecamatan Sitolu Ori dengan nomenklatur SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1984/1985.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 20 April 2016


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

DRS. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Sitolu Ori